



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI  
SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020

KAMPUS 2011 Khyaksa No.2 Kayu Tangi Telp. (0511) 3303877 Banjarmasin-70123

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

Nomor 164/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
  2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
  3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKN
  5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
  6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 15 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara(i) **H. KHAIRUL ANAM, SH., M.Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : **NAIMA AULIA NPM : 17070338** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua :** Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga :** Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat :** Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021



**MEILYA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc**  
NIR. 060 709 281

**Tembusan :**  
1. Dosen ybs  
2. Mahasiswa ybs  
3. Peringgal



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI

SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020

KAMPUS : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Telp. (0511) 3303877 Banjarmasin-70123

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

Nomor 016/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
  2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
  3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKN
  5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
  6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/1/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 15 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara(i) **H. KHAIRUL ANAM, SH., M.Kes** sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas Nama : FITRIYATI NPM : 17070051 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua** : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga** : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat** : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021  
Dekan



**MEITYA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc**  
NIK. 060 709 381

- Tembusan :**
1. Dosen ybs
  2. Mahasiswa ybs
  3. Pertinggal



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI**  
**SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020**

KAMPUS : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Telp. (0511) 3303877 Banjarmasin-70123

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

Nomor 076/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKNI
5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/1/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 15 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara(i) **H. KHAIRUL ANAM, SH., M.Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : **HASRI KURNIATI NPM : 17070170** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

Dekan



**MELVA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc**  
NIK. 060509181

- Tembusan :
1. Dosen ybs
  2. Mahasiswa ybs
  3. Pertinggal



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI  
SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020

KAMPUS : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Telp. (0511) 3303877 Banjarmasin-70123

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

Nomor 153/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi  
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi  
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKN  
5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017  
6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin  
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin  
2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 15 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara(i) **H. KHAIRUL ANAM, SH., M.Kes** sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas Nama : NOR ANDINI NPM : 17070315 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.




Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021

**MELIYA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc**  
NIK. 060 709 781

Tembusan :

1. Dosen ybs
2. Mahasiswa ybs
3. Pertinggal



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**STATUS : TERAKREDITASI B**

**SK No. 0482/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2016**

**Kampus : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Banjarmasin 70123 Telp (0511) 3303877**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

No : 161 /UNISKA-FKM/A.2/III/2020

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
  2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi
  3. Kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan SK. Nomor : 06 /UNISKA-FKM/A.2/VI/2016
  4. Statuta Universitas Islam Kalimantan Tahun 2009
  5. Status Izin Dirjen Dikti Depdiknas SK. Nomor : 4061/D/T/K-XI/2010 tanggal 25 Oktober 2010.
  6. Keputusan MENKOWASBANGPAN RI Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/B/1999. Tanggal 24 Agustus 1999, Tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Bimbingan Skripsi
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan Nomor : 197/KP/UNISKA/A 15/1999 Tanggal 05 Oktober 1999 Tentang Pedoman Peraturan Akademik Pada Program Studi di lingkungan UNISKA Bab IV Pasal 10 Ayat 1, 2, 3 dan 4
  2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 09 Maret 2020

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara **KHAIRUL ANAM, SH., M. Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : **DODY ANWARI NPM : 16070233** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua :** Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga :** Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat :** Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperturnya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada Tanggal : 12 Maret 2020



**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY, S.Pd., M.Pd., M.Si., M.S.**  
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

- Tembusan :**
1. Badan Pengurus Yayasan Uniska
  2. Kabag Keuangan Uniska
  3. Mahasiswa bersangkutan
  4. Peninggal.



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

**STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI**  
**SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020**

**KAMPUS : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Telp. (0511) 3303877 Banjarmasin-70123**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**Nomor 165/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang :**
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
  2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
  3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKN
  5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
  6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 13 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara(D) **H. KHAIROL ANAM, SH., M.Kes** sebagai dosen Pembimbing Pertama atas Nama : **MUHAMMAD HALIM NPM : 17070339** Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua :** Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga :** Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat :** Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.
- Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021  
Dekan

**MEINYA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc**  
NIK. 060 509 381

- Tembusan :**
1. Dosen ybs
  2. Mahasiswa ybs
  3. Pertinggal



**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**STATUS AKREDITASI BAIK SEKALI**  
**SK No. 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/IXI/2020**

KAMPUS : Jl. Adhyaksa No.2 Kayu Tangi Telp. (0511) 3303877 Banjarmasin-70123

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

Nomor 064/UNISKA-FKM/A.2-SKRIPSI/III/2021

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI**  
**BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FKM UNISKA BANJARMASIN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

- Menimbang** :
1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, maka setiap mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir dalam bentuk Skripsi
  2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditetapkan Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Tinggi
  3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 153/KEP/UNISKA/A.15/VIII/2016 tentang Pemberlakuan KKN
  5. Statuta Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Tahun 2017
  6. SK Nomor 0344/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2020 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Nomor 002/UNISKA/A.13/I/2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
  2. Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 15 Maret 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara(i) **H. KHAIROL ANAM, SH., M.Kes** sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas Nama : MULIATI KASMITA NPM : 17070150 Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Kesehatan Masyarakat
- Kedua** : Dosen Pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang berhubungan dengan Skripsi terhadap mahasiswa tersebut di atas.
- Ketiga** : Dosen Pembimbing melalui mahasiswa yang dibimbingnya dimohonkan melaporkan hasil akhir bimbingannya untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya ditentukan kemudian.
- Keempat** : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan sebagai akibat dari bimbingan ini menjadi tanggung jawab Yayasan Universitas Islam Kalimantan yang ditetapkan melalui APBU.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 22 Maret 2021  
Dekan



**MEILYA FARIKA INDAH, SKM, M.Sc**